



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **RABASING Bin DAENG PARAMMA;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan IV Tamboinolu Kelurahan Ngapa
Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka / Desa
Watalara Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta / Petani;

Terdakwa Rabasing Bin Daeng Paramma ditahan dalam tahanan Rutan
oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021; --
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang; -----

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RABASING Bin DAENG PARAMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RABASING Bin DAENG PARAMMA** selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Sarung Berwarna Coklat Muda bermotif Kotak-kotak;

- 1 (Satu) Buah Topi Berwarna Hitam dengan Bis Kuning Emas dan bertuliskan ABDI NEGARA; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

- 1 (Satu) Flash Disc yang berisi Rekaman CCTV Pencurian Ayam;

Dikembalikan kepada Brigadir Polisi FHERDYANTO S. selaku Penyidik;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PRINT-38/P.3.12/Epp.2/07/2021 tertanggal 15 Juli 2021 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa RABASING Bin DAENG PARAMMA pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021, sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2021 atau masih dalam waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi NAKIR, S.Pd Bin GUNDU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi NAKIR, S.Pd Bin GUNDU dengan cara memanjat dan melompati pagar belakang rumah saksi NAKIR, S.Pd Bin GUNDU kemudian Terdakwa mendekati 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina milik saksi NAKIR, S.Pd Bin GUNDU yang sedang bertengger di belakang rumah saksi NAKIR, S.Pd Bin GUNDU selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (Lima) Ekor Ayam tersebut dengan cara Terdakwa mengusap-usap kepala ayam lalu memasukkan satu per satu ayam-ayam tersebut ke dalam 1 (Satu) Buah Sarung Warna Cokelat Muda bermotif Kotak yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NAKIR, S.Pd Bin GUNDU dan selanjutnya Terdakwa pulang lalu memotong ayam-ayam tersebut untuk Terdakwa makan; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi NAKIR, S.Pd Bin GUNDU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP; -----

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi NAKIR, S.Pd Bin GUNDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➢ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➢ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➢ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➢ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

➢ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina;

➢ Bahwa awalnya saksi bangun untuk sahur sekitar jam 02.00 WITA dan saksi melihat lampu belakang rumah saksi sudah padam lalu saksi bertanya kepada anak saksi bernama Sinar "kenapa lampu belakang rumah padam", dan anak saksi mengatakan "tidak tahu", kemudian saksi sekeluarga melakukan ibadah sahur dan sholat subuh;

➢ Bahwa kemudian pagi harinya saksi menanyakan kepada tukang saksi bahwa kayaknya ini ada yang janggal, seperti saksi sudah tidak melihat ayam saksi yang lain, sehingga saksi ke belakang rumah mencari tetapi sudah tidak ada ayam betina saksi yang sedang mengeram sehingga saksi menyuruh anak saksi untuk melihat rekaman CCTV rumah saksi dan setelah saksi melihat rekaman CCTV rumah saksi kemudian dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa yang sedang didalam rekaman CCTV dan anak saksi yang bernama Sinar memasukan rekaman CCTV tersebut ke dalam Facebook dan ada teman-teman anak saksi yang mengomentari setelah melihat

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV tersebut di Facebook anak saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada anak-anak remaja masjid dengan maksud ada dari salah satu yang mengenali pelaku namun ternyata tidak ada yang mengenalinya; -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengomentari bahwa orang yang ada dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi kehilangan ayam sudah 3 (Tiga) kali nanti ketiga kali ini baru pelakunya terekam CCTV rumah saksi; -----

➤ Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar belakang rumah saksi kemudian Terdakwa masuk lalu mengambil ayam milik saksi dan keluar lagi dengan memanjat pagar belakang rumah saksi; -----

➤ Bahwa pada saat itu situasinya sunyi karena saksi sekeluarga sedang tidur; -----

➤ Bahwa tempat 5 (Lima) Ekor ayam tersebut bertengger adalah pekarangan sebuah rumah yang memiliki pagar pembatas; -----

➤ Bahwa kerugian yang dialami yakni sekitar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina yang sedang bertengger di belakang rumah milik saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi IRWANTO Alias IWAN Bin MANGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina;

➤ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA saksi melihat dari Sosial Media Facebook beredar video rekaman CCTV Pencurian ayam di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dan saksi melihat rekaman video tersebut dan saksi melihat bahwa pelaku saksi kenal yaitu Terdakwa dan saksi ikut mengomentari rekaman video tersebut; -----

➤ Bahwa saksi tahu Terdakwa pelaku dari ciri-ciri fisik Terdakwa karena saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan topi serta cara Terdakwa berjalan saksi tahu sehingga saksi langsung mengatakan bahwa pelaku adalah Terdakwa;

➤ Bahwa saat itu saksi mengomentari rekaman video di Facebook yang diupload, bahwa pelaku adalah Terdakwa yang yang mengupload rekaman video tersebut kemudian mengatakan kepada saksi kalau kenal dengan orang tersebut datang ke rumahnya baru kita sama-sama ke Kantor Polisi melapor, kemudian saksi ke rumah orang tersebut dan saksi bertemu selanjutnya saksi sama-sama ke Kantor Polisi; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina yang bertengger di halaman belakang rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina yang bertengger di halaman belakang rumah saksi korban; -----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara Terdakwa memanjat melalui dinding pagar belakang rumah saksi korban kemudian melompati pagar lalu Terdakwa mendekati 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina milik saksi korban yang sedang bertengger di belakang rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (Lima) Ekor Ayam tersebut dengan cara Terdakwa mengusap-usap kepala ayam lalu memasukkan satu per satu ayam-ayam tersebut ke dalam 1 (Satu) Buah Sarung Warna Cokelat Muda bermotif Kotak yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi melalui tempat awal Terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa pulang lalu memotong ayam-ayam tersebut untuk Terdakwa makan; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Jam 02.00 WITA Terdakwa memanjat dan melompati pagar belakang rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 5 (Lima) Ekor Ayam yang sedang bertengger di belakang rumah saksi korban; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil ayam-ayam tersebut terlebih dahulu Terdakwa mematikan atau memutar balon lampu yang menyala di tempat ayam bertengger kemudian Terdakwa ambil ayam dan Terdakwa simpan dalam sarung yang Terdakwa gunakan dan kemudian Terdakwa pergi dan keluar dari halaman

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi korban melalui tempat Terdakwa ketika masuk tadi;

➤ Bahwa ayam-ayam tersebut Terdakwa potong dan tujuannya Terdakwa potong adalah untuk dipakai minum minuman keras dan Terdakwa panggil teman-teman Terdakwa untuk makan minum bersama;

➤ Bahwa Terdakwa memotong ayam-ayam tersebut di Bendungan Watalara dan setelah Terdakwa potong kemudian Terdakwa bakar dan setelah masak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memakan ayam-ayam tersebut; -----

➤ Bahwa teman Terdakwa yang ikut memakan ayam-ayam tersebut adalah Sdr. Supriadi, Sdr. Manto dan Sdr. Mari yang ketika itu akan pulang ke Kolaka Utara sehingga Terdakwa memanggil mereka untuk makan ayam-ayam tersebut, tetapi sekarang teman-teman Terdakwa tersebut sudah tidak ada karena mereka sudah pulang ke Kolaka Utara dan ke Sulawesi Selatan; -----

➤ Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya telah Terdakwa potong kemudian Terdakwa makan bersama teman-teman Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina milik saksi korban yang sedang bertengger di belakang rumah saksi korban; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

➤ 1 (Satu) Buah Sarung Berwarna Coklat Muda Bermotif Kotak-kotak;

➤ 1 (Satu) Buah Topi Berwarna Hitam dengan Bis Kuning Emas dan bertuliskan ABDI NEGARA; -----

➤ 1 (Satu) Buah Flashdisc yang berisikan Rekaman CCTV Pencurian Ayam; --

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa benar pada Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina milik saksi korban yang sedang bertengger di belakang rumah saksi korban; -----



- Bahwa benar benda yang diambil Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban Nakir, S.Pd Bin Gundu dan benda tersebut ditaksir senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil benda tersebut adalah untuk dimiliki serta dijual dan untuk itu Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada pemilik benda tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berhak untuk itu; -----
- Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga sehari-hari namun dan Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya berada di tempat tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan penghuni; -----
- Bahwa benar Terdakwa sebelum masuk ke tempat tersebut terlebih dahulu Terdakwa memanjat lalu melompati pagar belakang rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke halaman belakang untuk mengambil ayam-ayam milik saksi korban dan keluar lagi melalui tempat Terdakwa masuk ----- tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Mengambil;

2. Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



4. *Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;*

5. *Untuk masuk ke tempat yang diambil dengan jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad :

1. Unsur **Mengambil;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina milik saksi korban yang sedang bertengger di belakang rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa membawa benda-benda tersebut untuk kemudian dipotong dan dimakan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi di tempatnya semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun



sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina yang merupakan benda bergerak yang merupakan hewan ternak dan benda tersebut ditaksir senilai Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang; -----

Menimbang bahwa, oleh karena benda yang diambil oleh Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang sedangkan dari fakta yang terungkap di persidangan benda tersebut adalah milik saksi Nakir, S.Pd Bin Gundu dan bukan kepunyaan Terdakwa maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan maksud Terdakwa mengambil barang yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk dipotong kemudian dimakan dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya padahal Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan memotong untuk kemudian dimakan adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, dengan demikian kehendak untuk menjual merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa bukan orang



yang berhak untuk itu, maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

4. Unsur ***Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;*** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu pada saat matahari terbenam, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan rumah tangga sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya pada diantaranya Pukul 02.00 WITA disuatu tempat yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk penghuninya; -----

Menimbang, bahwa Pukul 02.00 WITA merupakan waktu matahari terbenam di Indonesia, hal ini berarti Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

5. Unsur ***Untuk masuk ke tempat yang diambil dengan jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;*** -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur Terbukti, maka Terpuhnilah apa yang yang dikehendaki unsur ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa masuk untuk mengambil barang yang diambilnya dengan cara Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa memanjat dinding pagar belakang rumah saksi korban kemudian melompati pagar lalu Terdakwa mendekati 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan dan 4 (Empat) Ekor Ayam Betina milik saksi korban yang sedang bertengger di belakang rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (Lima) Ekor Ayam tersebut dengan cara Terdakwa mengusap-usap kepala ayam lalu memasukkan satu per satu ayam-ayam tersebut ke dalam 1 (Satu) Buah Sarung Warna Cokelat Muda bermotif



Kotak yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi melalui tempat awal Terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa pulang lalu memotong ayam-ayam tersebut untuk Terdakwa makan, hal ini berarti untuk masuk ke tempat barang yang diambil Terdakwa telah terlebih dahulu memanjat, dengan demikian unsur Memanjat telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Memanjat merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terpenuhinya unsur yang merupakan salah satu komponen unsur ini, maka sebagai konsekuensi dari unsur yang bersifat alternatif Terpuhulah unsur ini; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha;

➤ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

➤ Terdakwa merupakan Residivis;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (Satu) Buah Flashdisc yang berisikan Rekaman CCTV Pencurian Ayam oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun



dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Sarung Berwarna Coklat Muda Bermotif Kotak-kotak dan 1 (Satu) Buah Topi Berwarna Hitam dengan Bis Kuning Emas dan bertuliskan ABDI NEGARA karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas untuk Dirusak agar Tidak Dapat Dipergunakan Lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RABASING Bin DAENG PARAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RABASING Bin DAENG PARAMMA dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----



5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Flashdisc yang berisikan Rekaman CCTV Pencurian Ayam;

Dikembalikan kepada Brigadir Polisi FHERDYANTO S. selaku Penyidik;

- 1 (Satu) Buah Sarung Berwarna Coklat Muda Bermotif Kotak-kotak; -----
➤ 1 (Satu) Buah Topi Berwarna Hitam dengan Bis Kuning Emas dan bertuliskan ABDI NEGARA;

Dirampas untuk Dirusak agar Tidak Dapat Dipergunakan Lagi; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, BASRIN, SH dan MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh SJAHRUL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. B A S R I N, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. MOHAMMAD FAUZI SALAM,
SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

S J A H R U L, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17